



INSTRUMEN
UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PNS

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

UJI PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PNS

NAMA RESPONDEN :

INSTANSI :

PROVINSI/KAB/KOTA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

Yogyakarta, Maret 2017

(.....)

**STANDAR PELAYANAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PNS**

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Guru bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali Guru pendidikan agama.				
		2. Guru Pembimbing Khusus yang bertugas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program inklusi.				
		3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.				
		5. <u>Bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan harus memiliki SK penyetaraan jabatan fungsional guru bukan PNS yang diterbitkan oleh Kemendikbud</u>				
		6. Memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.				
		7. Memenuhi beban kerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		<p>8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikecualikan apabila Guru:</p> <p>a. mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				
		<p>b. mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal) atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:</p>				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		1) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 3 (tiga) orang pada jenjang SMP; atau				
		2) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 4 (empat) orang pada jenjang SMA/SMK.				
		c. mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, tetap memiliki beban kerja dan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		1) Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana.				
		2) Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, pada jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		d. bertugas sebagai Guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya;				
		e. bertugas sebagai Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Guru pembimbing khusus dapat berasal dari Sekolah Luar Biasa atau Guru PNSD yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi Guru pembimbing khusus;				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		f. bertugas sebagai Guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;				
		g. bertugas sebagai Guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		h. bertugas sebagai Guru pada pendidikan layanan khusus yang meliputi sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.				
		i. bertugas sebagai Guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional antara lain: 1) Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri;				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		2) Guru yang ditugaskan menjadi Guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.				
		j. mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan diklat kurikulum atau program-program lain yang menunjang kepentingan nasional.				
		k. mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagai narasumber/instruktur nasional, fasilitator, atau mentor Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan dengan kewajiban melaksanakan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		l. bagi Guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan dinas pendidikan.				
		9. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satminkal.				
		10. Guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/ memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh Guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		11. Memiliki nilai hasil penilaian pretasi kerja paling rendah Baik.				
		12. Tidak beralih status dari Guru atau pengawas sekolah.				
		13. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.				
		14. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		15. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
		16. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
		17. Bagi Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		18. Bagi Guru PNSD yang saat ini berada dalam golongan ruang II dan masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan ruang dan kepangkatannya, memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
		19. Bagi Guru yang diangkat sebagai pengawas sekolah yang memenuhi beban kerja pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
		20. Pengakuan beban kerja Guru merupakan jumlah jam suatu mata pelajaran di satuan administrasi pangkal yang diampu oleh guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		<p>21. Jumlah rombongan belajar per tingkat pada satuan pendidikan yang diakui dalam perhitungan beban kerja adalah jumlah peserta didik per tingkat dibagi dengan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Contoh: Jumlah peserta didik SMP kelas 7 (tujuh) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Sesuai standar proses, maksimal peserta didik dalam satu rombel sebanyak 32 orang. Maka jumlah rombel yang diakui dalam perhitungan beban kerja adalah $75/32 = 2.34$ dibulatkan ke atas menjadi 3 rombel.</p>				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Satuan pendidikan mengusulkan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS melalui Aplikasi Dinas Pendidikan]) --> B{Dinas pendidikan memverifikasi dan mengusulkan ke Ditjen terkait melalui aplikasi} B --> C{Ditjen terkait memverifikasi usulan melalui Aplikasi Dapodik} C --> D[Setditjen GTK memverifikasi melalui Simtun dan menyiapkan SK] D --> E[Dirjen GTK menetapkan dan menyampaikan SK ke Direktorat terkait] E --> F[Direktorat terkait memproses dan menyalurkan tunjangan profesi ke guru bukan PNS] F --> G([Guru Bukan PNS menerima Tunjangan Profesi]) B --> A </pre>				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
3.	Jangka waktu penyelesaian	90 Hari kerja				
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya				
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKTP Guru Bukan PNS 2. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS 				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Gedung D lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta</p>				
		<p>2. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Alamat : Gedung D, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon : 021 - 57974161 Faksimile : 021 – 57974161</p>				

